

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.
- Al Idrus, N. F. (2023). Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online. *Jurnal Yudisial*, 365–374.
- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group.
- Andriansyah, T., & Ahmad, R. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku. *Jurnal Retentum*, 358–369.
- Anggriani, D. (2025). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 160–168.
- Anggriawan, R. (2024). Penipuan Investasi Digital sebagai Kejahatan Finansial. *Law and Justice*, 215-217.
- Arief, B. N. (2022). Perkembangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 45–56.
- Arief, B. N. (2023). Problem Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 55-69.
- Arief, E. (2024). Kedudukan Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Hukum

- Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 112–124.
- B., M. R., & Muridah, I. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., ... & Ramadhani, D. W. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 271–284.
- Bastari, R. G., Junaidi, A., & Ismiyanto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Situs Jual Beli Online di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1–10.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dianti, G. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases in Indonesia. *JONSON: Journal of Normative and Socio-Legal Studies*, 1-7.
- Elpriadi, E., Wijaya, A., & Pramita, C. Y. (2025). Pencegahan dan Penindakan Penggelapan Dana BOS di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Kebijakan Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5380–5395.
- Fatin, Didi, & Shirin. (2025). The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland. *Jurnal Sasi*, 39–52.
- Fattaah, A., & dkk. (2025). Implementation of Restorative Justice in Surakarta District Court. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 81–95.
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.

- Firmansyah, D. V. (2023). Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3518–3525.
- Flora, H. S. (2024). The Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law. *Jurnal Hukum*, 77–88.
- Goodhart, A. L. (2013). Determining the ratio decidendi of a case. In *Precedents, Statutes, and Analysis of Legal Concepts* (pp. 21-43). Routledge.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- H., I. P., L., H., & L., F. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. Vol 5 (3). Hal 661. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 659–664.
- Handayani, D. (2022). Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 67–83.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1–12.
- Hartadi, A. A., Wulandari, L., & Ami, I. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram. *Journal Parhesia*, 1–14.
- Helmin, B. H., & Zulfiko, R. (2024). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dana Peserta Qurban di Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bukittinggi. *YUSTISI*, 231–242.
- Hidayat, M. F. (2023). Dampak Sosial Tindak Pidana Ekonomi dan Implikasinya terhadap Sistem Pemidanaan. *Jurnal Yuridis*, 135–148.
- Ichsandi, M. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal

- Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1–8.
- Indonesia, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Justitia, V. S. (2025). Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 55–62.
- Kahardani, Abadi, S., Nuryanto, & Taufiqurra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, 63–78.
- Kamagi, R. C. (2025). Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police. *Jurnal Hukum Sehasen*, 181–190.
- Kapolsek godong Bersama Jajarannya Berhasil Ungkap Pelaku Penipuan Lewat Medsos. (2024). From Ligarki.id: <https://oligarki.id/2024/04/16/kapolsek-godong-bersama-jajarannya-berhasil-ungkap-pelaku-penipuan-lewat-medsos/>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 1031–1046.
- Karjono, A., Prasetyo, T., & Sulisty, H. (2024). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25–44.
- Kartika, A., Rafiqi, R., & Wahyuni, W. S. (2022). Penerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 34-43.
- Khairuummah, R. (2025). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Lembaga Kejaksaan RI dalam Upaya Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana. *Southeast*

Asian Journal of Victimology, 41-55.

L. S., & dkk. (2025). Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *URNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 1025–1039.

Lubis, M. R. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 262–270.

Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).

Mahmud, A., & dkk. (2025). Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 1–14.

Marzuki. (2022). Praktik pembuktian tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proses peradilan pidana. *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum*, 93–102.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 46–70.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 46–70.

Maulana, R., & Agusta, D. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 381–398.

Muhajir, A., Mas, M., & Renggong, R. (2022). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *ndonesian Journal of Legality of Law*, 165–180.

- Nabilah, N. R. A., Yasya, F. N., & Amanda, A. (2026). Strategi Pemberian Efek Jera Pada Koruptor Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2189-2202.
- Nadeak, N. C., & Taun, T. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 115-128.
- Ningtias, A. D., & dkk. (2023). The Principle of Restorative Justice in Sentencing in the 2023 Criminal Code. *Jurnal Independent*, 563-574.
- Pradana, A. A., & Santoso, B. (2025). Peraturan Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. *Pradana: Verstek*, 272-277.
- Prasetyo, R. K. (2022). Kejahatan Berbasis Kepercayaan dalam Perspektif Kriminologi Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 88-100.
- Pratama, D. S. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 78-90.
- Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Putra, R. A. (2023). Kepastian Hukum dalam Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 66-76.
- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2025). Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024,. *Jurnal Rechten*, 1-10.
- Ramasari, R. D. (2024). Analisis unsur kesengajaan dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 1944-1952.
- Rochmawati, A., S. N., & Sudarto. (2024). Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 258–266.

Rosyid. (2024). Oknum Polisi di Gerobogan Gelapkan Uang Rp. 4,2 Miliar untuk Judi Online. From *Lingkarjateng.id*: Rosyid, “Oknum Polisi di Gerobogan Gelapkan Uang Rp. 4,2 Miliar untuk Judi Online”, <https://lingkarjateng.id/oknum-polisi-di-gerobogan-gelapkan-uang-rp-42-miliar-untuk-judi-online/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025 01:04 WIB.

Sa'Bani, W. (2025). The Application of Restorative Justice Approach by Law Enforcement.... *Hammurabi Code: Journal of Law and Human Rights*, 10–18.

Saputra, M. R. (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. *AL DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 28–36.

Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana? Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 8898–8910.

Sihombing, R. (2024). Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9–22.

Situmorang, L. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Lentera*, 1023–1030.

Sujono, Sudarto, & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Rectum*, 546–560.

Sulistyanto, R. (2021). Penafsiran Unsur Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 107–118.

Syahrir, M. I., & Muamar, A. (2025). Penanganan Tindak Pidana Penggelapan di

- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Tahkim*, 43–54.
- Tertibi, Y., Lestari, A. A., & Komarudin, M. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis Atas Kegagalan Pemulihan Korban. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(3), 130-136.
- Tiawarman, A., & Redi, A. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku. *Jurnal Retentum*, 358–369.
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1-10.
- Walgrave, L. (2022). Restorative Justice and Its Role in Criminal Justice Reform. *International Journal of Restorative Justice*, 145–158.
- Wardani, I. K. (2024). Penerapan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Semarang: UNISSULA.
- Widyastuti, Y. Y. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 205–220.
- Zulfa, E. A. (2021). Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 211–226.